

**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN INSIDENTIL DALAM PEMERIKSAAN
POKOK PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN
SUBSTANTIF**

(Suatu Penelitian Di Pengadilan Negeri Sigli Kelas I B)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : ANGGA RIFANDA
NPM : 2201110181
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDA ACEH
Tahun 2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN INSIDENTIL DALAM PEMERIKSAAN POKOK
PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF** (Suatu
Penelitian Di Pengadilan Negeri Sigli Kelas 1B)



Banda Aceh, 15 Agustus 2026

Pembimbing

RIZA CADIZZA, S.H., LLM.

**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN INSIDENTIL DALAM PEMERIKSAAN POKOK
PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF** (Suatu
Penelitian Di Pengadilan Negeri Sigli Kelas 1B)

Oleh

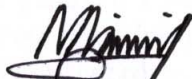
Nama Mahasiswa : ANGGA RIFANDA
No.Mahasiswa : 2201110181
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 28 Agustus 2026
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua

: Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

()

2. Sekretaris

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

3. Pembimbing/
Penguji I

: Riza Cadizza, S.H., LLM

()

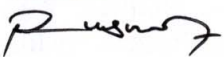
4. Penguji II

: Trio Yusandy, S.H., M.Kn

()

5. Penguji III

: Rusnin, S.H., M.H

()

Banda Aceh, 31 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

Angga Rifanda
2026

**KEDUDUKAN PEMBUKTIAN INSIDENTIL
DALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA
PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN
KEADILAN SUBSTANTIF (suatu Penelitian Di
Pengadilan Negeri Sigli Kelas 1 B)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah**

Aceh (iv 71) pp.,bibl.,app

Riza Cadizza, S.H.,LLM

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum, melainkan sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Dengan demikian, hukum pembuktian memberikan kepastian mengenai pembagian beban pembuktian sehingga proses persidangan berlangsung secara adil dan teratur...

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kedudukan pembuktian insidentil dalam pemeriksaan pokok perkara perdata serta mengetahui bagaimana pembuktian insidentil dapat mendukung terwujudnya keadilan substantif dalam pemeriksaan perkara perdata, khususnya pada Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi. Permasalahan penelitian meliputi kedudukan pembuktian insidentil dalam hukum acara perdata, pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian insidentil, serta peran pembuktian insidentil dalam mewujudkan keadilan substantif.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sigli yang menangani perkara serta pihak-pihak yang dianggap mengetahui objek penelitian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian insidentil mempunyai kedudukan penting sebagai bagian dari proses pembuktian dalam pemeriksaan pokok perkara perdata apabila terdapat fakta atau keadaan tertentu yang perlu dibuktikan sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, pembuktian insidentil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menilai keseluruhan alat bukti sehingga memberikan keyakinan kepada hakim dalam menemukan fakta hukum

Disarankan agar hakim lebih optimal memanfaatkan pembuktian insidentil dalam perkara-perkara yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Kedudukan Pembuktia Insidentil Dalam Pemeriksaan Pokok Perkara Perdata Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif (Suatu Penelitian di Pengadilan Negari Sigli Kelas 1 B)** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Riza Cadizza, S.H., LLM, selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya. Semoga beliau diberikan kemudahan karir dan kesehatan.
2. Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Rusnin, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Sayusi dan Ibunda Cut Mariani yang telah mendidik saya dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Terimakasih kepada Abang Riski Dika Wiranda dan sahabat saya Syibrani Wildan, Muhammad Alfata, Ariq Maulana yang telah mendukung saya hingga sejauh ini.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu saya dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Penulis

Angga Rifanda
NPM : 2201110181

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
C. Metode Penelitian	18
D. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMBUKTIAN	26
A. Pengertian Pembuktian	26
B. Teori-Teori Pembuktian	29
C. Dasar Hukum Beban Pembuktian	33
D. Asas-asas Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata	35
E. Alat-Alat Bukti Menurut Hukum Positif	42
BAB III KEDUDUKAN PEMBUKTIAN INSIDENTIL DALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 18/Pdt.G/2024/PN SGI)	44
A. Kedudukan beban Pembuktian bagi para pihak dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi	44
B. Pelaksanaan Pembuktian Insidentil dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi	50
C. Pertimbangan Hakim terkait dengan pembuktian insidentil dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi.....	56
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Peradilan adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan negara adalah kekuasaan keHakiman yang memiliki kebebasan dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan bebas dari paksaan, direktifa atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Berkenaan dengan pengertian tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan. Atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan keHakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga hukum yang diadakan oleh negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil. Dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan

istilah beracara. Beracara di pengadilan agama adalah beracara dalam hal keperadataan, karena subjek hukum di pengadilan agama ialah antara orang-orang yang beragama Islam. Beracara di muka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam hukum acara perdata. Oleh karena itu, disetiap proses beracara di muka sidang pengadilan seharusnya menggambarkan penegakan perdata materiil untuk mencapai ketetapan atau putusan yang adil. Karena ketetapan atau putusan yang adil adalah harapan dari pada subjek hukum yang berperkara di pengadilan. Jadi, mau tidak mau perdata materiil harus ditegakkan dalam beracara di muka sidang pengadilan, mulai dari pembacaan gugatan atau tuntutan hingga keluarnya putusan yang inkrah.

Putusan yang adil sangat tergantung pada penilaian dan keyakinan Hakim terhadap kebenaran perkara yang diajukan di muka sidang pengadilan. Salah satu yang paling berpengaruh terhadap penilaian Hakim ialah pembuktian, karena pembuktian itu sendiri menurut R. Subekti adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹

Dalam pasal 163 HIR, yang berbunyi, barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Dengan demikian tampaknya

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 1.

bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim atau pengadilan.²

Pembuktian (Inggris: *evidentiary*; Belanda: *bewijs*) berasal dari kata dasar bukti, yang berarti keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Adapun pembuktian dalam hukum acara perdata antara lain diatur dalam Pasal 185 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 1865 BW

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut².

Pasal 163 HIR

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Pasal 283 RBg

Barang siapa beraggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau manyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

² Pasal 163 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR).

Dari beberapa bunyi Pasal tentang pembuktian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.

Pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan atau juri bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar. Adapun M. Natsir Asnawi menyimpulkan definisi pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak. Pembuktian tersebut dapat dilakukan kedua belah pihak, yaitu Penggugat maupun Tergugat, dan muara dari pembuktian adalah kesimpulan Hakim yang selanjutnya dituangkan dalam putusan atau penetapan.³ Hukum pembuktian merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam hukum acara perdata karena berfungsi sebagai pedoman bagi Hakim dalam menentukan benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam setiap sengketa perdata, Hakim tidak

³ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perdata: Teori, Praktik, dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hlm. 24.

diperkenankan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan asumsi atau keyakinan semata, melainkan harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang telah dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, pembuktian menjadi tahapan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata karena hasil pembuktian akan menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil, berkepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan bagi para pihak.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya dimaksudkan untuk menunjukkan adanya suatu fakta, tetapi juga bertujuan membentuk keyakinan Hakim mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian merupakan jembatan antara fakta yang terjadi dengan penerapan norma hukum yang akan digunakan oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa.⁵

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembuktian memiliki fungsi sentral dalam proses penegakan hukum perdata karena tanpa adanya pembuktian yang memadai, Hakim tidak memiliki dasar yang cukup untuk menetapkan hak dan kewajiban para pihak. Pada prinsipnya, hukum acara

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 158.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-15, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 563–566.

perdata menganut asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak atau mengemukakan adanya suatu peristiwa hukum, maka dialah yang wajib membuktikannya. Asas ini secara tegas tercantum dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum, melainkan sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan alat bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil yang diajukan. Dengan demikian, hukum pembuktian memberikan kepastian mengenai pembagian beban pembuktian sehingga proses persidangan berlangsung secara adil dan teratur.⁶

Menurut Subekti, pembuktian merupakan upaya meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam persidangan. Oleh karena itu, pembuktian merupakan inti dari proses beracara di pengadilan, sebab tanpa adanya pembuktian, Hakim tidak dapat menentukan pihak mana yang benar menurut hukum. Bahkan, suatu hak yang secara materiil benar sekalipun tidak akan memperoleh perlindungan hukum apabila tidak dapat dibuktikan di depan persidangan.⁷ Pendapat ini menegaskan bahwa hukum acara perdata lebih menekankan pada kemampuan para pihak dalam membuktikan haknya dibandingkan hanya sekadar mengemukakan

⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 58.

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-19, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1–5.

dalil hukum. Keberadaan hukum pembuktian juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan asas kepastian hukum. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang telah terbukti secara sah melalui alat bukti yang diakui oleh undang-undang. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak bersifat subjektif, melainkan merupakan hasil dari penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak. Kepastian hukum tersebut memberikan perlindungan bagi masyarakat karena setiap putusan pengadilan memiliki dasar pertimbangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.⁸

Menurut M. Yahya Harahap, hukum pembuktian merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, tata cara pengajuan alat bukti, serta kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, hukum pembuktian menjadi instrumen yang sangat penting dalam mewujudkan proses peradilan yang jujur, objektif, dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.⁹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pembuktian bukan hanya persoalan menghadirkan alat bukti, tetapi juga menyangkut bagaimana Hakim menilai kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 158–160.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-15, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 554–556.

Selain memberikan kepastian hukum, hukum pembuktian juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan. Setiap pihak yang berperkara diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi, maupun membantah alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Kesempatan yang seimbang tersebut merupakan implementasi dari asas ***audi et alteram partem***, yaitu setiap pihak harus diberikan hak untuk didengar keterangannya sebelum Hakim menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pembuktian menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak selama proses persidangan berlangsung sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

Dalam praktik peradilan, hukum pembuktian juga memiliki fungsi preventif terhadap kemungkinan diajukannya gugatan yang tidak berdasar ataupun pembelaan yang dibuat tanpa didukung bukti yang memadai. Ketentuan mengenai beban pembuktian mendorong setiap pihak untuk bertindak jujur dan beritikad baik dalam mengajukan gugatan maupun bantahan. Sebaliknya, pihak yang tidak mampu membuktikan dalilnya harus menerima konsekuensi hukum berupa ditolaknya gugatan atau pembelaan tersebut. Dengan demikian, hukum pembuktian turut menjaga integritas proses peradilan serta mencegah penyalahgunaan hak dalam penyelesaian sengketa perdata. Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap hukum pembuktian di Indonesia. Selain alat bukti konvensional berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, praktik

peradilan saat ini juga mengakui alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik menunjukkan bahwa hukum pembuktian bersifat dinamis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum pembuktian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam hukum acara perdata. Pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu dalil, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, perlindungan hak, dan ketertiban dalam proses peradilan. Tanpa adanya sistem pembuktian yang jelas, Hakim akan mengalami kesulitan dalam menemukan kebenaran hukum sehingga putusan yang dijatuhkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum pembuktian merupakan fondasi utama dalam penyelesaian sengketa perdata melalui lembaga peradilan.

Pembuktian insidentil adalah pembuktian yang dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang muncul selama proses persidangan, tetapi bukan pokok gugatan utama. Biasanya berkaitan dengan legal standing para pihak, keabsahan surat kuasa, keberatan kompetensi, nebis in idem, keaslian alat bukti, atau status objek sengketa. Fungsi Pembuktian Insidentil antara

lain memperjelas fakta yang masih kabur, menghindari kekeliruan identifikasi objek, membantu Hakim memperoleh keyakinan sebelum memutus pokok perkara. Pembuktian insidentil tidak selalu berdiri sendiri, tetapi menjadi alat bantu pertimbangan Hakim, yang dinilai bersama alat bukti lain secara keseluruhan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara perdata karena melalui pembuktian Hakim memperoleh dasar untuk menilai benar atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktik peradilan perdata, pembuktian tidak hanya dilakukan terhadap pokok perkara, tetapi juga dapat dilakukan terhadap persoalan-persoalan yang muncul selama proses pemeriksaan berlangsung. Persoalan tersebut dikenal sebagai peristiwa atau sengketa insidentil yang memerlukan pembuktian tersendiri sebelum Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara. Secara konseptual, pembuktian insidentil merupakan proses pembuktian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa hukum yang timbul di luar pokok sengketa, namun memiliki hubungan erat dengan jalannya pemeriksaan perkara. Pembuktian ini dilakukan apabila terdapat permohonan, bantahan, atau keberatan yang diajukan oleh salah satu pihak dan memerlukan pembuktian agar Hakim dapat menentukan sikap terhadap persoalan tersebut. Dengan demikian, pembuktian insidentil bukan dimaksudkan untuk membuktikan substansi tuntutan pokok, melainkan untuk memastikan adanya dasar hukum yang

cukup dalam menyelesaikan persoalan insidentil yang muncul selama proses persidangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim guna memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar hak atau hubungan hukum antara para pihak. Oleh karena itu, setiap fakta yang diperselisihkan dalam persidangan, baik yang berkaitan dengan pokok perkara maupun yang muncul secara insidentil, pada prinsipnya harus dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁰

Dalam praktik peradilan, pembuktian insidentil dapat ditemukan dalam berbagai keadaan, misalnya pada permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), permohonan pemeriksaan setempat (*descente*), keberatan terhadap kewenangan absolut maupun relatif pengadilan, permohonan intervensi pihak ketiga, bantahan terhadap keabsahan alat bukti, serta permohonan pelaksanaan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*). Pada keadaan-keadaan tersebut Hakim wajib terlebih dahulu memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan sebelum memberikan penetapan atau putusan terhadap permohonan insidentil tersebut.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap perkara insidentil pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses beracara di pengadilan. Meskipun demikian, pemeriksaan tersebut

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 158–160.

tidak menyentuh pokok sengketa, melainkan hanya bertujuan menyelesaikan persoalan yang timbul selama proses pemeriksaan agar persidangan dapat berjalan secara efektif dan tidak menghambat penyelesaian perkara pokok.¹¹ Dengan demikian, pembuktian yang dilakukan dalam perkara insidentil memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas dibandingkan pembuktian terhadap pokok perkara.

Pembuktian insidentil tetap berpedoman pada ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan adanya suatu hak atau suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan dalil atau permohonan memikul beban untuk membuktikan dalil yang diajukannya. Oleh karena itu, dalam perkara insidentil, pihak yang mengajukan permohonan atau keberatan berkewajiban membuktikan dasar hukum dan fakta-fakta yang menjadi alasan permohonannya.¹²

Selain itu, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan melalui alat bukti yang

¹¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-15, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 563–566.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 163–166.

diakui oleh undang-undang.¹³ Pendapat ini menunjukkan bahwa pembuktian insidentil tetap tunduk pada prinsip legalitas pembuktian sebagaimana pembuktian dalam pokok perkara, meskipun objek yang dibuktikan berbeda.

Dalam praktik peradilan, Hakim memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktian yang diajukan para pihak sesuai dengan asas pembuktian bebas yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian Hakim terhadap pembuktian insidentil sangat menentukan keberlangsungan proses persidangan karena keputusan terhadap permohonan insidentil dapat memengaruhi tahapan pemeriksaan berikutnya. Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk mempertimbangkan seluruh alat bukti secara objektif, cermat, dan berdasarkan keyakinan yang dibangun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, konsep pembuktian insidentil dalam praktik peradilan merupakan mekanisme pembuktian terhadap persoalan hukum yang timbul selama berlangsungnya proses persidangan dan bukan terhadap pokok sengketa. Pembuktian tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum kepada Hakim dalam mengambil keputusan atas permohonan atau keberatan yang bersifat insidentil sehingga jalannya pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara tertib, efektif, serta tetap menjamin terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam sebuah putusan yaitu perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/ Pn Sgi dan Perkara Perdata

¹³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke-11, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 58–60.

Nomor 16/Pdt.G/2024/pn Sgi Majelis Hakim menjadikan pembuktian Insidentil sebagai pembuktian yang tak terpisahkan dengan pembuktian pokok perkara, artinya alat bukti yang diajukan saat proses jawab-jawab dijadikan dasar pertimbangan / pembuktian sah untuk pokok perkara setelah adanya putusan sela. Pembuktian yang dimaksud adalah bertujuan untuk membuktikan status objek perkara yang dilakukan oleh Penggugat untuk membuktikan gugatannya.¹⁴ Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak yang bersengketa untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil dalam proses penyelesaian sengketa di persidangan pengadilan dengan menghadirkan alat-alat bukti yang diatur dalam hukum acara.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam mengenai pembuktian insidentil yang dilakukan oleh para Pihak dalam berperkara dalam perkara gugatan yang dilakukan pembuktiannya sebelum masuk dalam proses pemeriksaan Pokok perkara dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah beban Pembuktian dilakukan oleh para Pihak dalam suatu proses pemeriksaan perkara Perdata Gugatan?
- b. Apakah pembuktian insidentil dapat dijadikan sebagai bukti lanjutan pemeriksaan pokok perkara Perdata Gugatan?

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, hlm. dan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sgi,

- c. Apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim memeriksa pembuktian insidentil dalam pemeriksaan perkara Perdata?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan yang ditetapkan oleh penulis agar pembahasan tidak meluas dan tetap terarah pada permasalahan yang diteliti. Dengan adanya pembatasan tersebut, penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis, mendalam, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai hukum pembuktian dalam perkara perdata, khususnya yang berkaitan dengan beban pembuktian para pihak dan pembuktian insidentil dalam proses pemeriksaan perkara perdata gugatan. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan ketentuan hukum acara perdata mengenai pembuktian sebagaimana diatur dalam *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum pembuktian.

Secara khusus, ruang lingkup penelitian ini meliputi:

- a. Analisis mengenai beban pembuktian yang dibebankan kepada para pihak dalam proses pemeriksaan perkara perdata gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan asas-asas pembuktian yang berlaku.

- b. Analisis mengenai konsep, kedudukan, dan penerapan pembuktian insidentil dalam praktik peradilan, termasuk penilaian terhadap kemungkinan hasil pembuktian insidentil dijadikan dasar atau bukti lanjutan dalam pemeriksaan pokok perkara perdata gugatan.
- c. Analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam memeriksa dan menilai pembuktian insidentil pada perkara perdata, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, dengan mengkaji kesesuaian pertimbangan Hakim terhadap ketentuan hukum acara perdata, doktrin hukum, dan asas-asas pembuktian.

Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum acara perdata secara umum, seperti kompetensi pengadilan, pelaksanaan eksekusi putusan, upaya hukum, maupun hukum acara pidana. Pembahasan difokuskan pada aspek pembuktian dalam perkara perdata, khususnya mengenai beban pembuktian, pembuktian insidentil, serta pertimbangan Hakim dalam menilai pembuktian tersebut dalam proses pemeriksaan perkara.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan beban Pembuktian dilakukan oleh Para Pihak dalam suatu proses pemeriksaan perkara Perdata Gugatan?

- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuktian insidentil dapat dijadikan sebagai bukti lanjutan pemeriksaan pokok perkara Perdata Gugatan?
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan Hakim memeriksa pembuktian insidentil dalam pemeriksaan perkara Perdata?

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan beban pembuktian dan pembuktian insidentil dalam pemeriksaan perkara perdata gugatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai konsep, dasar hukum, serta penerapan pembuktian insidentil dalam praktik peradilan, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang melakukan penelitian pada bidang hukum pembuktian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memahami dan menerapkan ketentuan mengenai beban pembuktian para pihak serta menilai pembuktian insidentil dalam proses

pemeriksaan perkara perdata, sehingga putusan yang dihasilkan memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

b. Bagi Advokat atau Kuasa Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi advokat atau kuasa hukum dalam menyusun strategi pembuktian, baik terhadap pokok perkara maupun terhadap permohonan atau keberatan yang bersifat insidentil, sehingga kepentingan hukum pihak yang diwakili dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

c. Bagi Para Pihak yang Berperkara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya beban pembuktian dalam perkara perdata serta kedudukan pembuktian insidentil sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara, sehingga para pihak dapat memahami hak dan kewajibannya selama proses persidangan berlangsung.

d. Bagi Pengadilan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan praktik peradilan perdata, khususnya terkait pemeriksaan pembuktian insidentil, sehingga tercipta proses pemeriksaan perkara yang lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian

mengenai hukum pembuktian, beban pembuktian, maupun pembuktian insidentil dalam perkara perdata, baik dari aspek normatif maupun empiris.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Pembuktian adalah proses penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara (dalam perdata) atau penuntut umum/terdakwa (dalam pidana) kepada Hakim di persidangan

Tujuannya adalah meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil atau peristiwa hukum yang disengketakan guna memperoleh kepastian hukum untuk menjatuhkan putusan..

- b. Pembuktian insidentil dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia merujuk pada proses pembuktian yang berkaitan dengan gugatan atau permohonan insidentil (*insidenteel vordering*) yang diajukan di tengah-tengah proses perkara pokok yang sedang berjalan.

- c. Pokok perkara adalah inti permasalahan substantif atau sengketa hukum mendasar yang menjadi objek pemeriksaan dalam sebuah perkara perdata maupun pidana Ini mencakup pembuktian benar atau tidaknya dalil gugatan (perdata) atau dakwaan (pidana), serta menentukan tanggung jawab hukum para pihak, yang diperiksa setelah eksepsi atau masalah prosedural diselesaikan.

d. Perkara Perdata adalah sengketa hukum mengenai hak dan kewajiban antara individu, kelompok, atau badan hukum (perdata) yang diselesaikan melalui pengadilan Fokus utama perkara ini adalah pemenuhan hak pribadi, ganti rugi, atau wanprestasi, di mana penggugat aktif menuntut tergugat untuk mendapatkan keadilan.

B. Lokasi dan Populasi Penelitian

1. lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Sigli. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan, baik berupa berkas perkara, putusan pengadilan, maupun informasi melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek, objek, atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, populasi dapat berupa perkara, dokumen hukum, maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Cara Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Sampel dalam penelitian ini adalah Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, Panitera atau Panitera Pengganti, Advokat atau kuasa hukum para pihak yang terlibat dalam perkara, Akademisi. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, diharapkan data yang diperoleh benar-benar relevan dan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan pembuktian dalam Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Responden
 - 2) Hakim 2 (dua) orang
 - 3) Panitera 1 (satu) Orang
 - 4) Panitera Pengganti 1 (Satu) orang

b. Informan

- 1) Kuasa Hukum

4. Cara Pengumpulan Data

¹⁵ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 77

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.¹⁶ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.¹⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.

5. Pengolahan dan Analisa Data

Cara menganalisa data dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang menggabungkan kajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku (law in books) dengan kenyataan pelaksanaannya dalam praktik (law in action). Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menjelaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuktian insidentil dalam hukum acara

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 87.

¹⁷ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 229.

perdata, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Pelaksanaan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah secara langsung berkas perkara yang menjadi objek penelitian, termasuk putusan pengadilan, berita acara persidangan, alat bukti yang diajukan para pihak, serta dokumen lain yang berkaitan dengan proses pembuktian insidentil. Analisis terhadap dokumen tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum mengenai pembuktian insidentil oleh Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain studi dokumen, penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan yang dipandang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta kompetensi mengenai objek penelitian, seperti Hakim, panitera, advokat, atau pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan. Wawancara tersebut bertujuan memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan pembuktian insidentil, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik, serta pandangan para penegak hukum terhadap penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pembuktian insidentil dengan praktik penerapannya di pengadilan, sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan hukum sekaligus

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pembuktian insidentil dalam perkara perdata.¹⁸

Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen hukum, catatan-catatan, buku-buku, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan. Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁹ Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.²⁰

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian teori dan konsep yang berkaitan dengan hukum pembuktian dalam perkara perdata, beban

¹⁸ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

¹⁹ Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. hlm. 153.

²⁰ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 22.

pembuktian, pembuktian insidentil, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, asas-asas pembuktian, serta landasan yuridis yang menjadi dasar penelitian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil penelitian dan analisis terhadap beban pembuktian para pihak dalam perkara perdata gugatan, kedudukan pembuktian insidentil sebagai bukti lanjutan dalam pemeriksaan pokok perkara, serta pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan menilai pembuktian insidentil berdasarkan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik peradilan perdata.

Daftar Pustaka memuat seluruh sumber hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan referensi lain yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Selanjutnya,

Lampiran berisi dokumen pendukung penelitian, seperti salinan putusan, instrumen penelitian, dan data lain yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PEMBUKTIAN

A. Pengertian Pembuktian.

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam hukum acara perdata karena menjadi sarana bagi para pihak untuk meyakinkan Hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam persidangan. Dalam setiap sengketa perdata, Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan atau keyakinan pribadi semata, melainkan harus didasarkan pada fakta-fakta yang berhasil dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan demikian, pembuktian mempunyai fungsi sentral dalam proses penyelesaian sengketa perdata karena melalui pembuktian Hakim memperoleh dasar hukum dan dasar faktual untuk menetapkan pihak yang berhak memperoleh perlindungan hukum. Secara umum, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menunjukkan kebenaran mengenai suatu peristiwa atau hubungan hukum melalui alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hukum acara perdata, pembuktian dilakukan untuk membuktikan kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan. Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif, sehingga ruang lingkup pemeriksaan dan pembuktian sangat bergantung pada dalil, bantahan, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pembuktian mengandung arti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi dasar tuntutan atau bantahan para pihak. Dengan kata lain, pembuktian bukan semata-mata mencari kebenaran yang absolut, melainkan memberikan keyakinan kepada Hakim berdasarkan alat bukti yang sah sehingga Hakim dapat mengambil keputusan secara objektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Pendapat yang hampir senada dikemukakan oleh R. Subekti yang menyatakan bahwa pembuktian adalah usaha untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara. Oleh karena itu, pihak yang mengajukan suatu hak atau mendalilkan adanya suatu keadaan tertentu wajib membuktikan dalil tersebut apabila dibantah oleh pihak lawan. Pembuktian dalam perkara perdata tidak dimaksudkan untuk mencari siapa yang bersalah sebagaimana dalam hukum pidana, melainkan bertujuan untuk menentukan apakah hak keperdataan seseorang benar-benar ada dan patut dilindungi oleh hukum.²²

Selanjutnya, Yahya Harahap menjelaskan bahwa pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam pemeriksaan perkara perdata karena keberhasilan atau kegagalan gugatan pada umumnya bergantung pada kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti yang cukup dan

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013, hlm. 127.

²² R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

memenuhi syarat hukum. Hakim dalam memutus perkara harus mendasarkan pertimbangannya pada hasil pembuktian yang diperoleh selama persidangan berlangsung. Oleh sebab itu, pembuktian menjadi inti dari proses pemeriksaan perkara karena tanpa adanya pembuktian yang memadai, gugatan ataupun bantahan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk dijadikan dasar putusan.²³

Dasar hukum mengenai pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian berkaitan erat dengan beban pembuktian (*bewijslast*), yaitu kewajiban hukum yang dibebankan kepada pihak yang mengemukakan dalil tertentu untuk membuktikan kebenaran dalilnya. Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum acara perdata yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam menentukan pihak mana yang berkewajiban mengajukan alat bukti. Selain diatur dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai pembuktian juga terdapat dalam Pasal 163 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), yang pada pokoknya mengatur prinsip yang sama mengenai beban pembuktian. Ketentuan tersebut mempertegas bahwa pembuktian

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 554.

merupakan kewajiban hukum bagi pihak yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa hukum. Dengan demikian, hukum acara perdata Indonesia menganut asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dalam praktik peradilan, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk menentukan benar atau tidaknya suatu dalil, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Melalui pembuktian yang dilakukan secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah, Hakim dapat menghindari putusan yang bersifat sewenang-wenang serta memberikan kepastian bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban mereka.

B. Teori Pembuktian

Teori pembuktian adalah seperangkat asas atau konsep yang menjelaskan bagaimana Hakim menilai alat bukti yang diajukan para pihak serta sejauh mana kebebasan Hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu fakta hukum. Teori pembuktian menjadi pedoman dalam menentukan hubungan antara alat bukti, keyakinan Hakim, dan putusan yang akan dijatuhkan. Dengan adanya teori pembuktian, proses pembuktian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dalam doktrin maupun praktik peradilan.²⁴

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa teori pembuktian yang berkembang dan memengaruhi sistem pembuktian modern, yaitu teori pembuktian

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 127–129.

berdasarkan keyakinan Hakim semata (*conviction intime*), teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim yang disertai alasan logis (*conviction raisonnée*), teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijs theorie*), dan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Meskipun teori-teori tersebut banyak dibahas dalam hukum acara pidana, pemahamannya tetap penting dalam hukum acara perdata karena memberikan dasar konseptual mengenai cara Hakim menilai alat bukti serta membentuk keyakinannya.²⁵

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime*)

Teori *conviction intime* merupakan teori pembuktian yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa hukum hanya berdasarkan keyakinan batinnya. Dalam teori ini, Hakim tidak terikat oleh jumlah, jenis, maupun kekuatan alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Putusan Hakim semata-mata didasarkan pada keyakinan pribadi setelah memeriksa perkara di persidangan.²⁶ Meskipun memberikan keleluasaan kepada Hakim, teori ini banyak mendapat kritik karena berpotensi menimbulkan subjektivitas yang tinggi. Tidak adanya ukuran yang jelas dalam pembentukan keyakinan Hakim dapat mengurangi kepastian hukum dan

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 554–557.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 251–252.

membuka peluang terjadinya putusan yang berbeda terhadap perkara-perkara yang memiliki fakta serupa. Oleh sebab itu, teori *conviction intime* pada umumnya tidak diterapkan dalam hukum acara perdata di Indonesia yang lebih menekankan pentingnya alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁷

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim yang Disertai Alasan Logis (*Conviction Raisonnée*)

Teori *conviction raisonnée* merupakan perkembangan dari teori *conviction intime*. Dalam teori ini, Hakim tetap diberikan kebebasan untuk membentuk keyakinannya, namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mengemukakan pertimbangan hukum yang menjelaskan mengapa ia menerima atau menolak suatu alat bukti.²⁸

Dalam praktik peradilan modern, prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori *conviction raisonnée* banyak memengaruhi penyusunan pertimbangan hukum Hakim. Setiap putusan pengadilan wajib memuat alasan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga dapat diuji melalui upaya hukum maupun kajian akademik.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 130.

²⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 19–22.

3. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif menempatkan ketentuan undang-undang sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu fakta hukum. Hakim tidak diberikan kebebasan untuk menyimpang dari ketentuan mengenai alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Apabila alat bukti yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka Hakim wajib menyatakan dalil tersebut terbukti meskipun secara pribadi ia belum sepenuhnya yakin.²⁹

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*)

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang dengan keyakinan Hakim. Dalam teori ini, suatu fakta dianggap terbukti apabila dua unsur terpenuhi secara bersamaan, yaitu adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan timbulnya keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut.³⁰ Hakim tidak hanya bertugas menghitung jumlah alat bukti, tetapi juga menilai kualitas, relevansi, dan hubungan alat bukti dengan pokok sengketa yang diperiksa.

²⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 253–255.

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 23–26.

Dengan demikian, teori-teori pembuktian memberikan landasan konseptual yang penting dalam memahami mekanisme pembuktian dalam hukum acara perdata.

Menurut Sudikno Mertokusumo, beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil yang menjadi dasar tuntutan atau bantahannya. Pembebanan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi didasarkan pada ketentuan hukum acara yang berlaku sehingga Hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan pihak yang harus memikul risiko apabila pembuktian gagal dilakukan.³¹

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa persoalan beban pembuktian merupakan inti dari hukum pembuktian karena menentukan siapa yang akan menanggung akibat hukum apabila suatu fakta tidak berhasil dibuktikan. Dalam praktik peradilan, pihak yang dibebani kewajiban pembuktian tetapi gagal membuktikan dalilnya akan menanggung risiko berupa ditolaknya tuntutan atau tidak diterimanya bantahan yang diajukan. Oleh sebab itu, pembebanan pembuktian harus dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai dengan hubungan hukum yang disengketakan.³²

C. Dasar Hukum Beban Pembuktian

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 134.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 557.

Pengaturan mengenai beban pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pokok mengenai beban pembuktian diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:

*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."*³³

Rumusan tersebut mengandung makna bahwa pembuktian merupakan kewajiban hukum bagi pihak yang mengemukakan suatu hak atau peristiwa hukum. Hak tidak akan memperoleh perlindungan hukum apabila keberadaannya tidak dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Selain itu, ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang menegaskan bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak atau mengemukakan suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau membantah hak orang lain wajib membuktikan dalil tersebut. Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya menganut prinsip bahwa siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan.

D. Alat-Alat Bukti Menurut Hukum Positif

³³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1865; lihat juga Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 283 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian Hakim memperoleh dasar untuk menentukan benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak. Agar suatu dalil dapat diterima sebagai kebenaran hukum, pembuktian harus dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti yang diakui oleh hukum positif. Dengan demikian, alat bukti memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu gugatan maupun bantahan dalam perkara perdata.

Hukum positif Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai jenis-jenis alat bukti yang dapat dipergunakan dalam perkara perdata. Pengaturan tersebut terutama terdapat dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), dan Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Ketiga ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur jenis alat bukti yang sama, yaitu: **(1) bukti tulisan atau surat; (2) bukti dengan saksi; (3) persangkaan; (4) pengakuan; dan (5) sumpah.**³⁴

Perkembangan hukum acara perdata di Indonesia juga mengakui dokumen elektronik dan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran alat bukti elektronik

³⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1866; *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 164; *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 284.

menunjukkan bahwa sistem pembuktian perdata terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi informasi.

1. Bukti Tulisan (Surat)

Bukti tulisan merupakan alat bukti yang mempunyai kedudukan paling penting dalam hukum acara perdata. Hal ini disebabkan karena sebagian besar hubungan hukum keperdataan lahir dari suatu dokumen tertulis, seperti perjanjian, akta, kuitansi, sertifikat, surat kuasa, ataupun dokumen administratif lainnya. Bukti tulisan memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti lainnya karena dapat menunjukkan secara langsung adanya suatu hubungan hukum maupun suatu peristiwa hukum.³⁵

Menurut Pasal 1867 KUHPerdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan melalui akta autentik maupun akta di bawah tangan.

a. Akta Autentik

Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan akta autentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang pada tempat akta tersebut dibuat.

Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) terhadap para pihak dan ahli warisnya mengenai apa yang secara formal diterangkan dalam akta tersebut. Hakim pada prinsipnya terikat pada isi akta autentik selama tidak dapat dibuktikan adanya cacat hukum,

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 158–160.

pemalsuan, atau alasan lain yang menyebabkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya.³⁶

Contoh akta autentik antara lain akta notaris, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), akta catatan sipil, berita acara pejabat yang berwenang, dan berbagai akta lain yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan kewenangannya.

Menurut M. Yahya Harahap, akta autentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian, yaitu:

1. kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
2. kekuatan pembuktian formil (*formeel bewijskracht*);
3. kekuatan pembuktian materiil (*materiële bewijskracht*).³⁷

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum. Walaupun tidak mempunyai kekuatan pembuktian sekuat akta autentik, akta di bawah tangan tetap mempunyai kekuatan hukum apabila tanda tangannya diakui oleh pihak yang membuatnya atau telah dinyatakan benar melalui proses pembuktian di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1880 KUHPerdara.³⁸

³⁶ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1868.

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 615–622.

³⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 25–33.

Contohnya antara lain perjanjian pinjam-meminjam, kuitansi pembayaran, surat pernyataan, surat perjanjian kerja sama, maupun dokumen privat lainnya.

2. Bukti Saksi

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di persidangan mengenai suatu peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Keterangan saksi digunakan untuk memperjelas fakta-fakta yang dipersengketakan apabila bukti tertulis belum cukup menjelaskan hubungan hukum para pihak.

Pasal 1907 KUHPerdata menegaskan bahwa pada umumnya setiap orang cakap menjadi saksi, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap atau dikecualikan.

Dalam hukum acara perdata berlaku asas *unus testis nullus testis*, yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi. Oleh karena itu, keterangan seorang saksi saja pada prinsipnya belum cukup untuk membuktikan suatu dalil apabila tidak didukung alat bukti lain. Keterangan saksi harus saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya agar mempunyai kekuatan pembuktian yang memadai.³⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hakim dalam menilai keterangan saksi harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan

³⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1905–1908.

saksi lainnya, hubungan saksi dengan para pihak, cara saksi memperoleh pengetahuannya, serta konsistensi keterangannya selama persidangan.⁴⁰

3. Persangkaan (*Vermoeden*)

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti menuju fakta lain yang belum terbukti. Persangkaan bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan lahir dari hubungan logis antara fakta-fakta yang telah terbukti.

Pasal 1915 KUHP⁴⁰ membedakan persangkaan menjadi dua macam, yaitu:

a. Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang (*Wettelijk Vermoeden*)

Persangkaan ini ditetapkan secara langsung oleh undang-undang sehingga Hakim tinggal menerapkannya terhadap fakta yang terbukti.

b. Persangkaan Hakim (*Rechterlijk Vermoeden*)

Persangkaan Hakim dibentuk berdasarkan penalaran logis Hakim terhadap fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Persangkaan tersebut harus didasarkan pada fakta yang nyata, bukan pada dugaan semata.⁴¹

Persangkaan mempunyai fungsi melengkapi alat bukti lain sehingga membantu Hakim memperoleh keyakinan mengenai fakta yang dipersengketakan.

4. Pengakuan

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 170–173.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 690–695.

Pengakuan merupakan pernyataan salah satu pihak yang membenarkan dalil yang diajukan oleh pihak lawannya. Pengakuan mempunyai nilai pembuktian yang sangat tinggi karena berasal dari pihak yang berkepentingan sendiri.

Menurut Pasal 1923 KUHPdata, pengakuan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Pengakuan di Depan Sidang (*Gerechtelijke Bekentenis*)

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap pihak yang mengakuinya. Pada prinsipnya, pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu diberikan karena adanya kekhilafan mengenai fakta atau karena paksaan.⁴²

b. Pengakuan di Luar Sidang (*Buitengerechtelijke Bekentenis*)

Pengakuan yang dilakukan di luar persidangan tidak secara otomatis mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Hakim bebas menilai apakah pengakuan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan alat bukti lainnya.

5. Sumpah

Sumpah merupakan alat bukti terakhir yang digunakan apabila alat bukti lainnya belum cukup memberikan kepastian mengenai fakta yang disengketakan. Sumpah mempunyai dimensi hukum sekaligus moral

⁴² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 72–76.

karena dilakukan atas nama Tuhan Yang Maha Esa sehingga mengandung konsekuensi etik dan hukum bagi pihak yang mengucapkannya.

Pasal 1929 KUHPerdara membedakan sumpah menjadi dua jenis.

a. Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*)

Sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lawan untuk menentukan penyelesaian perkara. Apabila sumpah diucapkan, Hakim wajib menjadikannya sebagai dasar putusan.

b. Sumpah Tambahan (*Suppletoir Eed*)

Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim untuk melengkapi pembuktian apabila alat bukti yang ada belum memberikan keyakinan yang cukup. Berbeda dengan sumpah pemutus, sumpah tambahan merupakan inisiatif Hakim demi memperoleh kepastian mengenai fakta yang disengketakan.⁴³

6. Alat Bukti Elektronik

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan lahirnya bentuk alat bukti baru berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pengakuan terhadap alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.⁴⁴

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 180–185.

⁴⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia mengenal lima alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBg, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Seiring perkembangan teknologi, alat bukti elektronik juga telah memperoleh pengakuan sebagai alat bukti yang sah. Keseluruhan alat bukti tersebut menjadi dasar bagi Hakim dalam menilai kebenaran dalil para pihak dan menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

E. Kekuatan Pembuktian Perdata.

Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi:

1) Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan Pasal 1871 KUHPdata, bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan

Kepada pejabat yang membuatnya. Oleh Karena itu segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan.

Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangani tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: mengenai tanggal yang tertera di dalamnya, sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar, dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan Hakim.

3) Kekuatan pembuktian materil

Mengenai kekuatan pembuktian materil akta otentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik.⁴⁵

⁴⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, hlm. 12

BAB III

KEDUDUKAN PEMBUKTIAN INSIDENTIL DALAM PEMERIKSAAN POKOK PERKARA PERDATA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 18/Pdt.G/2024/PN SGI)

A. Kedudukan beban Pembuktian bagi para pihak dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi

Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang sangat menentukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, Hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Berbeda dengan perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil secara aktif, dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif, yaitu hanya menilai fakta dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, keberhasilan suatu gugatan sangat ditentukan oleh kemampuan pihak yang berperkara dalam membuktikan dalil-dalil yang diajukannya.

Hukum acara perdata Indonesia menganut prinsip bahwa setiap pihak yang mengajukan suatu hak atau mendalilkan suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalil tersebut. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *actori incumbit onus probandi*, yang berarti beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan suatu hak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang menyatakan bahwa barang siapa mengaku mempunyai suatu hak atau mengemukakan

suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang
lain, maka



ia wajib membuktikan hak atau peristiwa tersebut. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penerapan asas tersebut tampak secara jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi. Perkara tersebut bermula dari gugatan para ahli waris Aiyub terhadap Ainol Mardhiah yang dianggap telah menguasai sebidang tanah warisan secara melawan hukum. Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya Aiyub bersama Nyak Ubit membeli tanah sengketa dari Sawiyah pada tahun 1995. Setelah Aiyub meninggal dunia, tanah tersebut menurut Para Penggugat menjadi bagian dari boedel warisan yang seharusnya dikuasai bersama oleh para ahli waris. Akan tetapi, Tergugat menguasai tanah tersebut secara sepihak dan bahkan telah membangun tiga unit rumah toko (ruko) di atas objek sengketa. Dalil tersebut dibantah oleh Tergugat. Menurut Tergugat, tanah sengketa bukan merupakan harta peninggalan Aiyub, melainkan dibeli oleh Nyak Ubit menggunakan hasil penjualan harta peninggalan suami pertamanya, yaitu Tgk. Cut. Selanjutnya, pada tahun 2005 Nyak Ubit menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat melalui Surat Keterangan Hibah Tanah Kebun. Dengan demikian, menurut Tergugat, penguasaan atas objek sengketa dilakukan berdasarkan hak yang sah sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena terdapat bantahan terhadap dalil pokok gugatan, Majelis Hakim kemudian menerapkan ketentuan Pasal 283 RBg mengenai beban pembuktian. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pihak yang

mendalilkan adanya jual beli antara Aiyub dan Sawiyah adalah Para Penggugat. Oleh sebab itu, Para Penggugatlah yang berkewajiban membuktikan kebenaran dalil tersebut sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil lainnya. Dengan kata lain, pembuktian pertama kali dibebankan kepada Para Penggugat karena merekalah yang mengklaim adanya hak atas objek sengketa.⁴⁶ Untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan empat alat bukti surat, yaitu Surat Keterangan Jual Beli antara Sawiyah dan Nyak Ubit, Surat Pernyataan Tidak Pernah Memberi Izin, Pakai, Hibah maupun Wasiat, Surat Keterangan Ahli Waris, serta Surat Keterangan Jual Beli lainnya. Selain itu, Para Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Bukhari dan Burhanuddin. Majelis Hakim kemudian menilai setiap alat bukti tersebut secara cermat sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian. Terhadap bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Jual Beli, Hakim menemukan fakta bahwa pihak yang tercantum sebagai pembeli bukanlah Aiyub sebagaimana didalilkan dalam gugatan, melainkan Nyak Ubit. Fakta tersebut memiliki arti penting karena inti gugatan Para Penggugat adalah menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan Aiyub. Apabila bukti surat justru menunjukkan bahwa pembelinya adalah Nyak Ubit, maka hubungan hukum antara Aiyub dengan objek sengketa tidak dapat dibuktikan secara langsung. Majelis Hakim juga menghubungkan fakta tersebut dengan ketentuan Pasal 1457 dan Pasal

⁴⁶ Wawancara dengan Hakim Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

1458 KUHPerdara mengenai jual beli. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu jual beli dianggap terjadi apabila telah ada kesepakatan mengenai barang dan harga antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, identitas para pihak dalam perjanjian jual beli merupakan unsur yang sangat penting. Ketidaksesuaian identitas pembeli dalam alat bukti P-1 menyebabkan dalil Para Penggugat mengenai kepemilikan Aiyub atas tanah sengketa menjadi tidak terbukti. Selain alat bukti surat, Majelis Hakim juga menilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat. Saksi Bukhari dan Burhanuddin pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Aiyub dan Nyak Ubit dari Sawiyah pada tahun 1995. Akan tetapi, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa pengetahuan para saksi tersebut tidak diperoleh dari pengalaman langsung, melainkan hanya berdasarkan cerita yang mereka dengar dari Aiyub, keluarga Sawiyah, atau masyarakat sekitar.⁴⁷

Dalam hukum pembuktian perdata, keterangan seperti itu dikenal sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tanpa melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa yang diterangkan. Berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara jo. Pasal 308 RBg, *testimonium de auditu* pada dasarnya tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan

⁴⁷ Wawancara dengan Hakim Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

bahwa keterangan kedua saksi tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara Aiyub dengan objek sengketa.

Di sisi lain, Tergugat mengajukan alat bukti berupa Surat Keterangan Hibah Tanah Kebun tahun 2005 yang diberi tanda T-1, Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi, serta beberapa alat bukti surat lainnya. Selain itu, Tergugat menghadirkan lima orang saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut memang dibeli oleh Nyak Ubit, kemudian dihibahkan kepada Tergugat pada tahun 2005, dan sejak saat itu Tergugat menguasai serta membangun ruko di atas tanah tersebut. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak serta-merta memenangkan Tergugat hanya karena alat buktinya lebih banyak. Hakim tetap berpegang pada asas pembuktian bahwa yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah dalil pokok gugatan Para Penggugat. Selama Para Penggugat belum berhasil membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan Aiyub, maka tidak diperlukan lagi pembuktian lebih lanjut mengenai benar atau tidaknya dalil Tergugat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara perdata bukanlah perlombaan mengenai jumlah alat bukti, melainkan mengenai apakah pihak yang memikul beban pembuktian telah berhasil membuktikan dalilnya menurut hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga mengutip asas *semper necessitas probandi incumbit ei qui agit*, yaitu selalu menjadi kewajiban bagi pihak yang menggugat untuk membuktikan dalil yang diajukannya. Berdasarkan asas tersebut, Hakim menyimpulkan

bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hak kepemilikan atas objek sengketa sehingga seluruh petitum yang berkaitan dengan pengakuan hak, perbuatan melawan hukum, pengosongan tanah, pembongkaran bangunan, maupun ganti kerugian menjadi tidak beralasan menurut hukum.⁴⁸

Dengan demikian, gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kegagalan membuktikan satu dalil pokok dapat mengakibatkan seluruh rangkaian tuntutan dalam gugatan tidak dapat dikabulkan. Hal ini menunjukkan pentingnya pembuktian sebagai dasar utama dalam penyelesaian perkara perdata. Menurut penulis, penerapan beban pembuktian dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Majelis Hakim secara konsisten menerapkan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata dengan membebankan pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil, yaitu Para Penggugat. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan asas *actori incumbit onus probandi* secara tepat karena Hakim tidak dapat mengabulkan gugatan apabila pihak yang mendalilkan suatu hak tidak mampu membuktikan dasar hukumnya. Selain itu, penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti juga telah sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum perdata. Hakim tidak hanya melihat keberadaan alat bukti, tetapi juga menilai kualitas dan relevansinya terhadap pokok sengketa.

⁴⁸ Wawancara dengan Hakim Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

Bukti surat P-1 tidak mendukung dalil gugatan karena mencantumkan Nyak Ubit sebagai pembeli tanah, sedangkan keterangan para saksi tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang kuat karena bersifat *testimonium de auditu*. Oleh sebab itu, pertimbangan Hakim untuk menolak gugatan merupakan konsekuensi logis dari tidak terpenuhinya beban pembuktian yang dibebankan kepada Para Penggugat.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa beban pembuktian dalam perkara perdata bukan sekadar formalitas proses persidangan, melainkan menjadi faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu gugatan. Pihak yang mengajukan gugatan harus mampu menghadirkan alat bukti yang sah, relevan, dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Apabila pembuktian tersebut tidak terpenuhi, maka Hakim berdasarkan hukum wajib menolak gugatan meskipun secara subjektif pihak tersebut merasa memiliki hak atas objek yang disengketakan.

B. Pelaksanaan Pembuktian Insidentil dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi

Pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian Hakim memperoleh keyakinan mengenai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak. Dalam praktik peradilan perdata, selain pembuktian terhadap pokok perkara, dikenal pula adanya pembuktian yang dilakukan terhadap persoalan-persoalan insidentil yang timbul selama proses pemeriksaan berlangsung.

Persoalan tersebut dapat berupa keberatan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut maupun relatif), eksepsi formil, permohonan sita jaminan, pemeriksaan setempat (descente), maupun tindakan lain yang diperlukan untuk memperjelas keadaan objek sengketa. Pembuktian terhadap persoalan-persoalan tersebut dikenal sebagai pembuktian insidentil. Pada dasarnya, pembuktian insidentil bukan merupakan pembuktian yang berdiri sendiri ataupun menggantikan pembuktian pokok perkara. Pembuktian insidentil dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai aspek-aspek tertentu yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar pemeriksaan pokok perkara dapat berlangsung secara efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, hasil pembuktian insidentil dapat dijadikan sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan perkara sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan pokok sengketa yang sedang diperiksa.⁴⁹ Dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, sebelum memasuki tahap pembuktian mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa beberapa persoalan yang bersifat insidentil. Persoalan pertama adalah eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat. Tergugat berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan sengketa waris sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri. Atas keberatan tersebut, Majelis Hakim tidak langsung memeriksa pokok perkara, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan

⁴⁹ Wawancara dengan Hakim Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

Negeri Sigli memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sigli tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan adanya putusan sela tersebut, persoalan mengenai kompetensi absolut telah memperoleh kepastian hukum sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian terhadap persoalan insidentil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan pemeriksaan pokok perkara. Apabila eksepsi kompetensi absolut dikabulkan, maka pemeriksaan terhadap pokok gugatan tidak mungkin dilanjutkan karena pengadilan dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Sebaliknya, karena eksepsi ditolak, maka pemeriksaan pembuktian mengenai kepemilikan tanah, alat bukti surat, keterangan saksi, serta dalil perbuatan melawan hukum dapat dilanjutkan.

Selain eksepsi kewenangan absolut, Tergugat juga mengajukan **eksepsi obscuur libel (gugatan kabur)**. Menurut Tergugat, gugatan Para Penggugat mengandung ketidaksesuaian antara posita dengan petitum mengenai besarnya kerugian materiil serta terdapat kekaburan mengenai permohonan sita jaminan terhadap objek tertentu. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa keberatan mengenai kerugian materiil sebenarnya telah menyangkut substansi pokok perkara sehingga pembuktiannya tidak dapat diselesaikan hanya melalui pemeriksaan

eksepsi. Hakim berpendapat bahwa ada atau tidaknya kerugian materiil harus dibuktikan melalui pemeriksaan alat bukti pada pokok perkara. Oleh karena itu, eksepsi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua persoalan yang diajukan dalam bentuk eksepsi dapat diputus hanya berdasarkan pemeriksaan insidentil. Apabila substansi keberatan telah memasuki pembuktian terhadap pokok sengketa, maka penyelesaiannya harus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, pembuktian insidentil memiliki batasan tertentu dan tidak boleh menggantikan pembuktian terhadap materi pokok gugatan.⁵⁰ Bentuk pembuktian insidentil lain yang dilakukan dalam perkara ini adalah Pemeriksaan Setempat (PS) atau *descente* terhadap objek sengketa. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 20 Februari 2025 dengan mendatangi langsung lokasi tanah yang disengketakan. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan objek sengketa, meliputi letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, kondisi bangunan yang berdiri di atasnya, serta siapa yang secara nyata menguasai objek tersebut. Pemeriksaan langsung tersebut dilakukan karena dalam persidangan terdapat perbedaan keterangan para pihak maupun saksi mengenai luas, batas-batas, dan keadaan objek sengketa.

⁵⁰ Wawancara dengan Panitera Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

Hasil Pemeriksaan Setempat kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembuktian. Dengan demikian, hasil Pemeriksaan Setempat tidak berdiri sendiri sebagai dasar putusan, tetapi dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk memperkuat keyakinan dalam menilai alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak.

Namun demikian, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi juga menunjukkan bahwa hasil pembuktian insidentil tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membuktikan pokok gugatan. Meskipun Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dan memperoleh gambaran mengenai objek sengketa, Hakim tetap mewajibkan Para Penggugat membuktikan dalil utama mengenai asal-usul kepemilikan tanah tersebut. Hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim yang tetap memusatkan perhatian pada bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat. Setelah seluruh alat bukti tersebut dinilai, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara Aiyub dengan objek sengketa karena bukti surat justru menunjukkan bahwa pembeli tanah adalah Nyak Ubit, sedangkan keterangan saksi hanya merupakan testimonium de auditu yang tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.⁵¹ Dengan demikian, sekalipun pembuktian insidentil telah dilakukan melalui pemeriksaan eksepsi maupun Pemeriksaan Setempat,

⁵¹ Wawancara dengan Panitera Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

hasil pembuktian tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan dalil pokok gugatannya. Pembuktian insidentil hanya berfungsi sebagai pelengkap yang membantu Hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkara. Menurut doktrin hukum acara perdata, fungsi utama pembuktian insidentil adalah menjamin agar proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembuktian terhadap persoalan-persoalan insidentil memberikan kepastian mengenai syarat-syarat formil pemeriksaan sehingga Hakim dapat memusatkan perhatian pada pembuktian pokok perkara. Oleh sebab itu, hasil pembuktian insidentil bersifat melengkapi (*complementary evidence*), bukan menggantikan alat bukti pokok yang diwajibkan oleh hukum.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menerapkan prinsip tersebut secara tepat. Hakim memisahkan terlebih dahulu persoalan-persoalan insidentil yang harus diputus melalui putusan sela maupun pertimbangan eksepsi, kemudian melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara setelah seluruh hambatan formil dinyatakan selesai. Pendekatan tersebut mencerminkan penerapan hukum acara perdata yang sistematis karena Hakim tidak mencampuradukkan pembuktian mengenai syarat formil dengan pembuktian mengenai substansi hak para pihak.

Menurut penulis, pembuktian insidentil dapat dijadikan sebagai bagian dari rangkaian pemeriksaan pokok perkara, tetapi tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti utama untuk membuktikan dalil gugatan.

Pembuktian insidentil hanya memiliki fungsi membantu Hakim memperoleh kepastian mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, seperti kompetensi pengadilan, kejelasan objek sengketa, maupun kondisi faktual di lapangan.

Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, pembuktian insidentil terbukti memberikan kontribusi penting terhadap proses pemeriksaan. Putusan sela mengenai kompetensi absolut memberikan kepastian bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa perkara, sedangkan Pemeriksaan Setempat memberikan gambaran nyata mengenai objek sengketa. Akan tetapi, kedua bentuk pembuktian tersebut tidak digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar tunggal dalam menentukan kepemilikan tanah sengketa. Hakim tetap mendasarkan putusannya pada penilaian terhadap alat bukti surat dan alat bukti saksi sesuai ketentuan hukum pembuktian. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa pembuktian insidentil mempunyai kedudukan sebagai alat pendukung pembuktian (*supporting evidence*) dalam pemeriksaan perkara perdata. Pembuktian tersebut dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan memperkuat keyakinan Hakim, tetapi tidak dapat menggantikan pembuktian pokok yang menjadi tanggung jawab pihak yang memikul beban pembuktian. Oleh karena itu, keberadaan pembuktian insidentil harus dipahami sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara perdata yang bertujuan membantu Hakim mencapai putusan yang adil, objektif, dan sesuai dengan hukum.

C. Pertimbangan Hakim terkait dengan pembuktian insidentil dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi.

Dalam proses pemeriksaan perkara perdata, Hakim tidak hanya menilai alat bukti yang berkaitan langsung dengan pokok sengketa, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang timbul selama proses persidangan. Persoalan tersebut dapat berupa keberatan mengenai kewenangan mengadili, gugatan provisi, eksepsi, pemeriksaan terhadap objek sengketa, maupun tindakan lain yang diperlukan guna menjamin bahwa pemeriksaan pokok perkara berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Oleh karena itu, sebelum memasuki pembuktian pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat insidentil agar putusan yang dijatuhkan mempunyai dasar hukum yang kuat serta memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memeriksa pembuktian insidentil, yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan berdasarkan fakta persidangan, serta pertimbangan terhadap relevansi alat bukti yang diajukan para pihak.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dalam perkara a quo, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara,

Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan bahwa sengketa yang diajukan Para Penggugat merupakan sengketa kewarisan sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, bukan Pengadilan Negeri. Terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa dasar hukum mengenai kewenangan mengadili. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pembuktian insidentil karena menyangkut syarat formil pemeriksaan perkara. Hakim tidak dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebelum dipastikan bahwa pengadilan yang memeriksa memang memiliki kompetensi absolut. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sigli tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, tidak terdapat lagi hambatan yuridis yang menghalangi pemeriksaan terhadap pokok gugatan. Selain mengenai kompetensi absolut, pertimbangan yuridis juga terlihat ketika Majelis Hakim memeriksa gugatan provisi yang diajukan Para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (Revindicatoir Beslag). Dalam pertimbangannya, Hakim mengacu pada Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil. Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat utama dikabulkannya gugatan provisi adalah adanya keadaan yang sangat mendesak serta adanya risiko kerugian yang tidak dapat dipulihkan apabila tindakan sementara tersebut tidak segera diberikan. Setelah menilai fakta

yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan yang memenuhi syarat tersebut sehingga permohonan provisi dinyatakan ditolak.⁵² Selanjutnya, Hakim juga memeriksa eksepsi obscur libel yang diajukan Tergugat. Menurut Tergugat, gugatan Para Penggugat mengandung ketidaksesuaian antara posita dan petitum mengenai nilai kerugian materiil serta terdapat kekaburan mengenai objek sita jaminan.

Terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan mengenai kerugian materiil bukan lagi merupakan persoalan formil, melainkan telah memasuki substansi pokok perkara yang harus dibuktikan melalui pemeriksaan alat bukti. Oleh karena itu, eksepsi tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan hukum untuk menyatakan gugatan kabur. Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa Majelis Hakim secara konsisten menggunakan ketentuan hukum acara perdata sebagai dasar dalam menentukan apakah suatu persoalan harus diperiksa secara insidentil atau harus diselesaikan melalui pemeriksaan pokok perkara.

2. Pertimbangan Berdasarkan Fakta Persidangan

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, Majelis Hakim juga mendasarkan pemeriksaan insidentil pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Salah satu bentuk pembuktian insidentil yang sangat penting dalam perkara ini adalah dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek sengketa pada tanggal 20 Februari 2025. Pemeriksaan Setempat

⁵² Wawancara dengan Hakim Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

dilakukan karena terdapat perbedaan keterangan antara Para Penggugat, Tergugat, maupun para saksi mengenai letak, luas, batas-batas, serta kondisi objek sengketa. Apabila Hakim hanya berpedoman pada keterangan para pihak tanpa melihat langsung keadaan objek sengketa, dikhawatirkan akan terjadi kekeliruan dalam menilai fakta yang sebenarnya. Melalui Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim memperoleh gambaran nyata mengenai lokasi tanah sengketa, bangunan yang berdiri di atasnya, batas-batas objek, serta siapa yang secara nyata menguasai tanah tersebut. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembuktian.⁵³ Pemeriksaan Setempat tidak dimaksudkan untuk menentukan siapa pemilik tanah sengketa, melainkan untuk memastikan bahwa objek yang disengketakan benar-benar sama dengan objek yang disebutkan dalam gugatan maupun alat bukti para pihak. Fakta lain yang menjadi pertimbangan Hakim adalah adanya pengakuan para pihak mengenai beberapa keadaan tertentu yang tidak lagi diperselisihkan. Misalnya, kedua belah pihak sama-sama mengakui bahwa objek sengketa berupa tanah yang saat ini telah berdiri bangunan toko (ruko) dan bahwa objek tersebut dikuasai oleh Tergugat.

Karena fakta tersebut telah diakui bersama, Majelis Hakim tidak lagi membebankan pembuktian terhadap fakta tersebut. Sebaliknya, pembuktian kemudian difokuskan pada persoalan yang benar-benar

⁵³ Wawancara dengan Panitera Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

disengketakan, yaitu mengenai asal-usul kepemilikan tanah tersebut. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Hakim menerapkan asas efisiensi pembuktian, yaitu hanya membuktikan fakta yang masih diperselisihkan oleh para pihak.

3. Pertimbangan terhadap Relevansi dan Kekuatan Alat Bukti

Pertimbangan lain yang menjadi dasar pemeriksaan insidentil adalah relevansi alat bukti yang diajukan para pihak. Majelis Hakim menegaskan bahwa tidak semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Hanya alat bukti yang mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa serta memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang dapat dipergunakan dalam proses pembuktian. Dalam perkara ini, setelah seluruh proses pemeriksaan berlangsung, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa alat bukti yang dipertimbangkan hanyalah alat bukti yang relevan terhadap pembuktian perkara. Alat bukti lain yang tidak berkaitan dengan pokok sengketa ataupun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1875 jo. Pasal 1888 KUHPerdara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya menilai banyaknya alat bukti yang diajukan, tetapi juga kualitas serta hubungan alat bukti tersebut dengan fakta yang hendak dibuktikan.

Dengan demikian, pemeriksaan insidentil juga berfungsi sebagai proses penyaringan terhadap alat bukti sehingga hanya alat bukti yang benar-benar mempunyai nilai pembuktian yang dipergunakan dalam pemeriksaan pokok perkara.

4. Pertimbangan untuk Menjamin Kepastian Hukum

Menurut Majelis Hakim, pemeriksaan terhadap persoalan-persoalan insidentil bertujuan memberikan kepastian hukum sebelum memasuki pembuktian pokok perkara. Apabila persoalan mengenai kewenangan mengadili, gugatan provisi, maupun kejelasan objek sengketa tidak diselesaikan terlebih dahulu, maka putusan akhir berpotensi mengandung cacat formil yang dapat menjadi alasan pembatalan pada tingkat upaya hukum. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap berbagai persoalan insidentil merupakan bagian dari upaya Hakim menjamin agar proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.⁵⁴

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, penulis berpendapat bahwa beban pembuktian dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBg yang berlaku di wilayah Aceh). Hal tersebut tampak ketika Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa pihak yang mendalilkan

⁵⁴ Wawancara dengan Panitera Pada Pengadilan Negeri Sigli, Tanggal 21 Juli 2026

adanya hak atas objek sengketa wajib membuktikan dalil tersebut terlebih dahulu. Dalam perkara ini, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan hasil pembelian Aiyub dari Sawiyah pada tahun 1995 dan selanjutnya menjadi boedel warisan Aiyub. Oleh karena itu, beban pembuktian berada pada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut. Majelis Hakim tidak langsung menilai benar atau salahnya penguasaan tanah oleh Tergugat, melainkan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta yang menjadi dasar hak Para Penggugat. Dengan demikian, pembebanan pembuktian dilakukan berdasarkan asas *actori incumbit probatio*, yaitu siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan hak tersebut. Dalam proses pembuktian tersebut, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-4, yaitu Surat Keterangan Jual Beli, Surat Pernyataan Tidak Pernah Memberi Izin, Pakai, Hibah dan Wasiat, Surat Keterangan Ahli Waris, serta Surat Keterangan Jual Beli lainnya. Selain itu, Para Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu Bukhari dan Burhanuddin. Sebaliknya, Tergugat mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 yang terdiri atas Surat Keterangan Hibah Tanah Kebun, Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 213/Pdt.P/2024/MS.Sgi, Surat Pernyataan Rumah Dirusak Akibat Konflik, serta Akta Jual Beli, disertai lima orang saksi yang pada pokoknya menerangkan mengenai adanya hibah tanah dari Nyak Ubit kepada Tergugat. Dari keseluruhan alat bukti tersebut terlihat bahwa pembuktian

tidak hanya bertumpu pada dokumen tertulis, tetapi juga diperkuat dengan pembuktian melalui keterangan saksi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara mengenai jenis alat bukti dalam perkara perdata. Menurut analisis penulis, terdapat proses pembuktian insidentil yang dilakukan Majelis Hakim sebelum memasuki penilaian terhadap pokok sengketa secara keseluruhan.

Pembuktian insidentil tersebut bukan berupa pemeriksaan terhadap pokok gugatan mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan pemeriksaan terhadap fakta hukum pendahuluan yang menjadi dasar untuk menentukan apakah Para Penggugat benar-benar mempunyai hak atas objek sengketa. Fakta hukum tersebut adalah apakah benar telah terjadi jual beli antara Aiyub dan Sawiyah sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Pemeriksaan mengenai asal-usul kepemilikan tanah tersebut merupakan fakta pendahuluan (*preliminary fact*) yang harus dibuktikan terlebih dahulu karena tanpa terbuktinya fakta tersebut, maka tidak mungkin dilanjutkan pada pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi pokok gugatan.

Dengan demikian, pembuktian insidentil dalam perkara ini berfungsi sebagai tahap awal untuk menentukan keberadaan hak yang menjadi dasar gugatan. Penulis berpendapat bahwa pembuktian insidentil dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian lanjutan terhadap pemeriksaan pokok perkara, sepanjang fakta yang dibuktikan memiliki hubungan langsung dengan pokok sengketa. Hal ini terlihat dari

pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sebelum menilai apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus dipastikan asal-usul kepemilikan tanah sengketa. Setelah pembuktian insidentil menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya hubungan hukum antara Aiyub dengan objek sengketa karena bukti P-1 justru menunjukkan pembeli adalah Nyak Ubit, maka pembuktian mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak lagi memiliki dasar yang kuat. Dengan kata lain, hasil pembuktian insidentil menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam melanjutkan sekaligus membatasi ruang lingkup pembuktian pokok perkara. Oleh sebab itu, pembuktian insidentil dalam perkara ini memiliki hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan pokok perkara. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai pembuktian insidentil juga menunjukkan penerapan prinsip pembuktian yang objektif. Hakim tidak hanya menilai keberadaan alat bukti secara formal, tetapi juga menilai kualitas pembuktiannya. Bukti P-1 dinilai tidak mendukung dalil Para Penggugat karena menunjukkan bahwa pembeli tanah adalah Nyak Ubit, bukan Aiyub sebagaimana didalilkan dalam gugatan. Selain itu, keterangan saksi Bukhari dan Burhanuddin dinilai hanya merupakan *testimonium de auditu*, yaitu keterangan yang diperoleh dari cerita orang lain dan bukan berdasarkan pengalaman langsung, sehingga menurut Pasal 1907 KUHPdata dan Pasal 308 RBg tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebaliknya, Tergugat mampu menunjukkan adanya Surat

Hibah Tahun 2005 (T-1) yang diperkuat oleh keterangan para saksi mengenai penguasaan tanah dan pembangunan ruko oleh Tergugat. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim lebih mengutamakan kualitas pembuktian dibandingkan jumlah alat bukti yang diajukan para pihak.

Dari sudut pandang hukum pembuktian, penulis menilai bahwa penerapan beban pembuktian oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara, Pasal 163 HIR maupun Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tidak mengalihkan beban pembuktian kepada Tergugat sebelum Para Penggugat mampu membuktikan dalil pokoknya. Hal ini menunjukkan penerapan asas bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus terlebih dahulu membuktikan adanya hak yang diklaim. Setelah Para Penggugat gagal membuktikan bahwa objek sengketa merupakan boedel warisan Aiyub, maka secara hukum tidak terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk membuktikan sebaliknya secara lebih lanjut. Dengan demikian, kegagalan pembuktian pada tahap insidentil secara langsung berimplikasi terhadap tidak terbuktinya dalil pokok gugatan, sehingga gugatan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, penulis berkesimpulan bahwa Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara pembuktian insidentil dengan pembuktian pokok perkara perdata gugatan. Pembuktian insidentil dalam perkara ini digunakan oleh Majelis Hakim untuk

memastikan terlebih dahulu fakta hukum yang menjadi dasar lahirnya hak Para Penggugat, yaitu asal-usul kepemilikan objek sengketa. Setelah fakta pendahuluan tersebut tidak berhasil dibuktikan, maka pembuktian terhadap pokok gugatan mengenai perbuatan melawan hukum menjadi kehilangan dasar yuridis. Oleh karena itu, menurut penulis, pembuktian insidentil tidak hanya berfungsi sebagai pembuktian sementara, tetapi juga menjadi instrumen penting yang menentukan arah pemeriksaan pokok perkara serta menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang menolak seluruh gugatan Para Penggugat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beban pembuktian dalam perkara perdata pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang mendalilkan suatu hak, sesuai dengan asas *actori incumbit onus probandi* serta Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg. Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, Para Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan Aiyub. Bukti surat yang diajukan justru menunjukkan Nyak Ubit sebagai pembeli, sedangkan keterangan saksi yang diajukan bersifat *testimonium de auditu*. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
2. Pembuktian Insidentil dapat menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan pokok perkara, tetapi pada dasarnya tidak dapat menggantikan pembuktian pokok. Dalam Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi, pembuktian insidentil berupa pemeriksaan kewenangan mengadili, eksepsi, dan Pemeriksaan Setempat membantu Majelis Hakim memperoleh kepastian mengenai aspek formil dan keadaan objek sengketa. Namun, penentuan hak atas tanah tetap didasarkan pada alat bukti yang berkaitan langsung dengan pokok perkara.
3. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa pembuktian insidentil meliputi pertimbangan yuridis, fakta yang terungkap di persidangan, serta relevansi dan kekuatan alat bukti. Pemeriksaan insidentil dilakukan untuk memastikan kewenangan pengadilan, kejelasan objek sengketa, dan terpenuhinya persyaratan hukum sebelum pemeriksaan pokok perkara

dilanjutkan. Dengan demikian, pembuktian insidentil berfungsi mendukung terciptanya pemeriksaan perkara yang tertib, objektif, dan memberikan kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Para pihak yang mengajukan gugatan hendaknya lebih cermat dalam mempersiapkan dan mengajukan alat bukti yang memiliki hubungan langsung dengan dalil yang dikemukakan. Para Penggugat sebaiknya tidak hanya mengandalkan keterangan saksi, khususnya testimonium de auditu, tetapi juga melengkapi gugatan dengan bukti surat atau bukti lain yang sah dan relevan untuk memperkuat hak yang didalilkan.
2. Majelis Hakim diharapkan tetap menempatkan pembuktian insidentil sebagai bagian pendukung dalam pemeriksaan perkara dan tidak menjadikannya sebagai pengganti pembuktian terhadap pokok perkara. Pemeriksaan kewenangan mengadili, eksepsi, dan pemeriksaan setempat hendaknya dilakukan secara cermat agar dapat memperjelas aspek formil maupun objek sengketa sebelum Hakim menentukan kebenaran mengenai hak yang disengketakan.
3. Diharapkan agar setiap hasil pemeriksaan insidentil dituangkan dalam pertimbangan hukum secara jelas dan sistematis dengan memperhatikan ketentuan hukum, fakta persidangan, serta kekuatan

masing-masing alat bukti. Pertimbangan yang komprehensif akan membantu para pihak memahami dasar putusan dan sekaligus meningkatkan kepastian, objektivitas, serta konsistensi dalam penyelesaian perkara perdata yang sejenis.



DAFTAR PUSTAKA

B. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perdata: Teori, Praktik, dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan ke-15. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Cetakan ke-19. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sugiyono. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Cetakan ke-11. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Sumber Lain/Jurnal (Referensi Tambahan)

Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 18/Pdt.G/2024/PN Sgi,

Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Sgi,

